

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR
06/HK.03.1/1812/4/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara, untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggaraan Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a', perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' dan huruf 'b', perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 06/HK.03.1 /1812/4/2021 DIATUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021
- Lampiran 3 Halaman